

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024

Oleh: Aulia Novri Rahmayanti

Pembimbing: Asiah Wasilah, S.I.P., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Strategi merupakan suatu seni dalam mencapai tujuan dengan membagi menjadi tiga tahapan yaitu perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi harus dirancang untuk dapat menyelesaikan isu yang terjadi pada suatu lingkungan. Kota Pekanbaru secara konsisten menduduki posisi tertinggi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan strategi yang diterapkan dalam pencegah kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah Pekanbaru masih menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, serta dokumentasi primer dan sumber sekunder melalui buku, jurnal, dan sumber online. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori strategi oleh Fred R. David, peran strategis dalam penelitian ini adalah DPPAPM Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 melakukan koordinasi dan bersinergi dengan berbagai aktor. Strategi dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DPPAPM Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Strategi pencegahan kekerasan yang dilakukan adalah dengan kegiatan sosialisasi, advokasi kebijakan, serta melaksanakan tugas pelayanan pendampingan. DPPAPM Kota Pekanbaru kurang merancang strategi dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang jelas ke dalam Rencana Kerja (RENJA) dan belum terdapat indikator keberhasilan suatu kegiatan secara jelas di dalam Laporan Kinerja Instansi (LJKIP) Pemerintah DPPAPM Kota Pekanbaru tahun 2024. Terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: Strategi, Pencegahan, Kekerasan Perempuan

ABSTRACT

Strategy is an art of achieving goals through three stages, namely formulation, implementation, and evaluation. A strategy must be designed to address issues that arise within a particular environment. The City of Pekanbaru consistently records the highest number of cases of violence against women compared to other regencies/cities in Riau Province. This study aims to identify and explain the strategies implemented in preventing violence against women. The

main problem in this research is that Pekanbaru remains the area with the highest number of cases of violence against women in Riau Province. This study employs a descriptive qualitative approach to understand the strategies of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DPPAPM) of Pekanbaru City in preventing violence against women. Data were collected through interviews, observations, and primary documentation studies, as well as secondary sources including books, journals, and online references. The findings of this study, analyzed using Fred R. David's strategic theory, show that the strategic role in this research is reflected in the coordination and synergy conducted by DPPAPM Pekanbaru City with various actors in efforts to prevent violence against women in 2024. The strategies are implemented based on the Strategic Plan (RENSTRA) of DPPAPM Pekanbaru City for 2023–2026. The preventive strategies include socialization activities, policy advocacy, and the execution of assistance and service duties. However, DPPAPM Pekanbaru City has not sufficiently designed clear programs and sub-programs within its Work Plan (RENJA), and clear indicators of success are not yet present in the 2024 Institutional Performance Report (LKJIP). Additionally, several internal and external factors influence the implementation of strategies for preventing violence against women.

Keywords: *Strategy, Prevention, Violence Against Women*

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi melekat setiap individu dengan diberikan kesempatan dan perlindungan yang sama oleh negara. Hal ini harus dihormati oleh setiap manusia maka siapapun yang melanggar hak asasi orang lain dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi. Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melahirkan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (1) huruf e bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Melalui urusan ini pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan melaksanakan strategi yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian

urusan pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, dan salah satu urusan wajib yang menjadi fokus penelitian ini adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak memberi pengertian bahwa pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan tahun 2024 mencatat Riau merupakan provinsi ke-11 dengan tingkat pengaduan kekerasan berbasis gender dengan perempuan sebagai korban terbanyak se-Indonesia dengan jumlah 7.840 kasus. Fakta ini menjadi bukti bahwa isu kekerasan terhadap perempuan di Riau mengkhawatirkan dan perempuan di Provinsi Riau masih rawan mendapat kekerasan. Berdasarkan data yang dihimpun dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, Kota Pekanbaru secara konsisten menduduki posisi tertinggi dalam

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Riau. Tingginya angka kasus di Kota Pekanbaru Mengindikasikan

bahwa meskipun kota ini merupakan pusat pemerintahan, namun masih menghadapi tantangan serius yaitu belum terciptanya lingkungan yang aman untuk perempuan.

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekanbaru

| JENIS KEKERASAN | TAHUN | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 46 | 40 | 31 | 27 |
| Kekerasan Berbasis Gender | 20 | 31 | 18 | 17 |
| Jumlah | 66 | 71 | 49 | 44 |

Sumber: DPPPAPM Kota Pekanbaru

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Pekanbaru umumnya terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dialami perempuan dalam lingkup keluarga, baik oleh suami, pasangan, maupun anggota keluarga lainnya. Sementara itu, kekerasan berbasis gender mencakup berbagai tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil yang bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang dapat terjadi di ranah domestik maupun publik

Kasus kekerasan yang terjadi di Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Pekanbaru. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. DPPPAPM Kota Pekanbaru berfungsi memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2024?

3.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk dapat mengidentifikasi dan menjelaskan strategi yang diterapkan DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2024
2. Untuk dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi yang diterapkan DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2024

3.

TINJAUAN TEORI

David. Fred R. David berpendapat bahwa strategi merupakan suatu seni untuk mencapai tujuan dengan mencangkup perumusan, implementasi, serta evaluasi secara sistematis. Perumusan strategi merupakan tahapan awal yang mencangkup visi dan misi suatu organisasi, serta penentuan tujuan jangka panjang serta alternatif strategi yang paling sesuai. Tahap

ini menekankan pada bagaimana organisasi menyusun arah dan prioritas strategi. Pelaksanaan strategi merupakan tahapan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Tahap ini dilakukan dengan menggerakkan sumber daya, menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan anggaran. Evaluasi strategi merupakan tahap terakhir dari strategi yaitu strategi diperbolehkan untuk dimodifikasi di masa yang akan datang untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Terdapat tiga cara dalam mengevaluasi strategi yaitu: 1). Peninjauan ulang faktor internal dan eksternal yang melandasi dirumuskannya strategi, 2). Pengukuran kinerja Dinas, 3). Pengambilan langkah korektif atau pengambilan tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah atau kelemahan dalam strategi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono 2020 menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan postpositivisme, maknanya suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan hanya dapat dicapai dengan observasi empiris. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saling berhubungan secara sistematis dan menarik hasil hipotesa dengan mendalam. Penelitian dengan jenis deskriptif menceritakan hasil penelitian dengan memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang terjadi.

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu: DPPPAPM Kota Pekanbaru, PUSPAGA, PKK, dan

masyarakat target strategi. Data sekunder berupa artikel dan data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2024

1) Perumusan Strategi

Dalam penetapan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, DPPPAPM Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perumusan strategi menggunakan informasi terkini, data jumlah kasus, serta jenis kasus kekerasan untuk dapat merancang solusi yang efektif dalam menyelesaikan isu di masyarakat. perumusan kegiatan dilakukan melalui forum internal dalam bentuk rapat kerja yang melibatkan Kepala Dinas DPPPAPM Kota Pekanbaru beserta Sekretaris, Kepala Bidang PPA, JF. Perencana Ahli Muda dan JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA. Penting untuk meninjau dokumen perencanaan lembaga, yaitu Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPM Kota Pekanbaru. Berdasarkan Rencana Strategis DPPPAPM Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, pada program perlindungan perempuan, terdapat kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kota yang berfokus pada upaya preventif agar potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah. Program ini dijalankan melalui dua sub kegiatan. Pertama, koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota. Kedua,

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kota.

2) Pelaksanaan Strategi

Pada Pelaksanaan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, DPPAPM Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Unit PPA

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Pekanbaru, serta Dinas Kesehatan, serta sekolah. Selain itu, DPPAPM Kota Pekanbaru menggunakan perpanjangan tangan ke masyarakat melalui kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai lembaga swadaya masyarakat.

Gambar 1 Pertemuan Kekerasan Berbasis Gender



Sumber: Instagram DPPPAPM Kota Pekanbaru

DPPPAPM Kota Pekanbaru bersama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru melaksanakan rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Civitas Akademis, dan lembaga masyarakat pada tanggal 8 Mei 2024. Forum rapat yang dilakukan merupakan forum yang berfokus pada isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Forum ini membahas identifikasi peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender.

Dalam menjalankan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, DPPPAPM Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kepada kader PKK. Mereka menerima materi dan pelatihan khusus dari DPPPAPM mengenai berbagai aspek pencegahan kekerasan terhadap

perempuan, mulai dari pengenalan jenis kekerasan, hak-hak perempuan, hingga mekanisme pelaporan dan upaya perlindungan bagi korban. Pelatihan ini membekali kader PKK dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka sampaikan secara tepat kepada masyarakat. DPPPAPM menurunkan PUSPAGA untuk mengisi acara arisan atau pertemuan Dasa Wisma untuk menyampaikan materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar mudah dipahami oleh peserta melalui pendekatan yang santai sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan layanan edukasi kepada masyarakat secara langsung.

3) Evaluasi Strategi

Adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru, maka dilakukan evaluasi untuk dapat

menilai capaian program dan efektivitas strategi, serta melihat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi. Tahap evaluasi strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tergabung dalam pembahasan evaluasi tahunan yang dilaksanakan melalui rapat internal yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang beserta jajaran, serta segenap Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan dokumen resmi yang disusun setiap tahunnya oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru sebagai bentuk evaluasi dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra dan Renja. LKJIP dijadikan acuan dalam mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dijalankan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | | REALISASI | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------|
| | Murni | Perubahan | RP. | (%) |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota | 75.733.030 | 50.731.498 | 12.160.000 | 23,97 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota | 192.879.016 | 186.729.016 | 148.615.620 | 79,59 |

Sumber: LKJIP DPPPAPM TAHUN 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang secara langsung menyasar aspek pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kota memperoleh anggaran sebanyak Rp. 50.731.498, namun realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp. 12.160.000 atau 23,97%. Rendahnya tingkat realisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kurangnya optimalisasi dan komitmen DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam melaksanakan upaya preventif dalam kekerasan terhadap perempuan.

Yang menjadi perhatian adalah di dalam dokumen LKJIP DPPPAPM Kota Pekanbaru Tahun 2024, hanya data anggaran yang secara eksplisit membahas kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tidak ditemukan adanya penjabaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada bagian capaian kinerja sasaran maupun uraian naratif yang secara khusus membahas kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi DPPPAPM

Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kota Pekanbaru

1) Faktor Internal

- a. Kurangnya sumber daya manusia DPPPAPM Kota Pekanbaru mengalami kekosongan jabatan di berbagai bidang. Kepala bidang Perlindungan perempuan dan anak memasuki masa pensiun, namun tidak segera dilakukan pengisian jabatan. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi serta koordinasi yang terhambat. Salah satu Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan Ahli muda di bidang perlindungan perempuan dan anak turut memasuki masa pensiun sehingga tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibebankan kepada satu orang.
- b. Minimnya kegiatan yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Hal ini menunjukkan bahwa upaya preventif belum menjadi prioritas utama. Pencegahan mestinya menjadi bagian penting dari strategi perlindungan perempuan, karena dapat memutus rantai kekerasan dan mengurangi beban penanganan di tahap berikutnya. Berdasarkan telaah dokumen perencana seperti Renstra dan Renja, serta dokumen evaluasi seperti LKJIP DPPPAPM Kota Pekanbaru, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan hanya muncul secara terbatas di bawah payung Program Perlindungan Perempuan. Bahkan dalam laporan kinerja tahunan, tidak terdapat kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan belum

diprioritaskan sebagai program mandiri.

2) Faktor Eksternal

- a. Kuatnya budaya patriarki Strategi yang dilakukan oleh DPPPAPM melalui kegiatan PKK agar menjangkau langsung ke masyarakat tetap sulit untuk menekan budaya patriarki. Kondisi ini mengakibatkan strategi yang sudah dirumuskan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru kurang efektif dalam menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat
- Rendahnya kesadaran masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPPPAPM Kota Pekanbaru menyadari rendahnya kesadaran di masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat yang relatif rendah pada saat PUSPAGA menyisipkan materi sosialisasi membahas tentang upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tidak banyak dari masyarakat yang bertanya lebih lanjut mengenai materi ini. Selain itu PUSPAGA juga turut menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui sesi konseling.

KESIMPULAN

A. Strategi DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2024

Perumusan strategi yang dilakukan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Rencana Strategis DPPPAPM Kota Pekanbaru Tahun

2023-2026. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota, dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kota. Perumusan strategi dilakukan oleh berbagai pihak yaitu pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Pekanbaru, serta akademisi. Namun penyusunan strategi masih bersifat umum dan kurang terperinci dalam menjabarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh DPPPAPM Kota Pekanbaru serta PUSPAGA dijalankan dalam bentuk sosialisasi, kegiatan advokasi, serta layanan konseling. Pelaksanaan strategi yang dilakukan seperti sosialisasi, koordinasi bersama PKK. Pelaksanaan strategi mengalami kendala disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Evaluasi strategi dilakukan dengan melakukan rapat internal untuk meninjau kembali optimalisasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DPPPAPM Kota Pekanbaru, realisasi anggaran untuk program pencegahan kekerasan terhadap perempuan masih tergolong sedikit yaitu 23,97%.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi DPPPAPM Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekanbaru.

Faktor Internal diantaranya kurangnya sumber daya manusia. DPPPAPM Kota Pekanbaru mengalami kekosongan jabatan di berbagai bidang. Kepala bidang Perlindungan perempuan dan anak memasuki masa

pensiun, namun tidak segera dilakukan pengisian jabatan. Salah satu Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan Ahli muda Bidang PPA turut memasuki masa pensiun sehingga tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibebankan hanya kepada satu orang yang menghambat pengambilan keputusan dan juga menyebabkan beban kerja menjadi berlebih dengan keterbatasan pengalaman dan hanya berpatokan pada laporan kegiatan. Minimnya kegiatan yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan Berdasarkan telaah dokumen perencana seperti Renstra dan Renja, serta dokumen evaluasi seperti LKJIP DPPPAPM Kota Pekanbaru, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan hanya muncul secara terbatas di bawah payung Program Perlindungan Perempuan. Bahkan dalam laporan kinerja tahunan, tidak terdapat kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan belum diprioritaskan sebagai program mandiri. Tanpa adanya komitmen dalam bentuk perumusan program yang jelas, pencegahan kekerasan terhadap perempuan berisiko menjadi isu yang terus dipinggirkan yang membuat strategi kekerasan terhadap perempuan sulit berkembang menjadi strategi yang kuat dan berkelanjutan.

Faktor Eksternal diantaranya kuatnya budaya patriarki. Hal ini disebabkan oleh pemahaman agama yang salah dan dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai pihak yang dominan untuk mengontrol perempuan sebagai pihak sub dominan dengan menggunakan kekerasan. Anggapan bahwa segala tindakan suami terhadap istri merupakan hak suami untuk mengatur

keluarga termasuk melakukan kekerasan, sehingga masyarakat merasa kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga bukanlah suatu hal yang perlu dicampuri atau dilaporkan. Rendahnya kesadaran di masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat yang relatif rendah pada saat PUSPAGA menyisipkan materi sosialisasi membahas tentang upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Isu kekerasan yang terjadi di rumah juga dianggap sebagai aib keluarga sehingga banyak dari korban yang enggan melapor karena takut dianggap menyebar aib keluarga. Hal ini merupakan suatu kejahatan menjadi hambatan bagi DPPPAPM Kota Pekanbaru untuk menerapkan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah. 2021. *Sosiologi Gender*. 1st ed. ed. Bunga Fatmawati. Jakarta: Bumi Aksara.
- David, Fred R. 2010. *Manajemen Strategik*. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. ed. Toto Rahardjo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Sikula, Andrew E. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga.
- Sugiastuti, and Istna Hadi Saptiawan. 2010. *Gender Dan Inferioritas Perempuan*.

- 2nd ed. Yogyakarta: Pustakapelajar.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. ed. Sofia Yustiani Suryandari. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. ed. Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. 1st ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- Catharina Letare Simanjuntak, Awan et al. 2024. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 2(4): 869. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Elista, Amanda, and Amni Zarkasyi Rahman. 2020. "Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10(3): 363–77.
- Maulida, Nabilla Shalsa. 2024. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2(2023): 1–14.
- Kurniawan, Bagus Ananda. 2022. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Di Kabupaten Gresik." 1(1): 37–42.
- Nur, Luthfiyyah et al. 2024. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung Untuk Mengurangi Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4: 3927–39.

Susiana, Sali, and Dwiarti Simanjuntak. 2024. "Ketimpangan Gender Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Parlemen Badan Keahlian DPR RI XVI*(24).

Utami, Priscillya Dwi et al. 2025. "Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Di Kota Bekasi." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8(1): 195–207.

Skripsi:

Aditama, Rizal. 2018. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Pada Dinas Sosial Kota Kediri)." *UNIVERSITAS BRAWIJAYA*.

Ahmad, Restri. 2024. "Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2020-2022."

Fikri, Awaludin. 2020. Repository.Uinjkt.Ac.Id "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid. Sus/2014/PN Bgl)." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Halidasari, Silvy. 2014. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Da Anak."

Maulida, Nabilla Shalsa. 2024. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2(2023): 1–14.

Maulidiana, Rena. 2020. *Journal of Physics*

A: Mathematical and Theoretical "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Miliki Desa (Studi Kasus Kredit Sahabat (KRABAT) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)."

Muhammad, Ibnu. 2021. "Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2017." *Universitas Islam Riau*.

Muin, Haspian. 2023. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar."

Pontororing, Septiani. 2023. "Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Indramayu."

Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.

Setyowati, Retno. 2018. Perempuan Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pengalaman Lima Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan).

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43487/1/RETNO_SETYOWATI-FISIP.pdf.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.